

**ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN GAMBAR SITUASI SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERTANAHAN
(STUDI KASUS BERDASARKAN PUTUSAN NO. 12/G/2024/PTUN.PLG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MUHAMMAD IQBAL PRAWIRA NEGARA

NIT. 21303650

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2025**

ABSTRACT

Land disputes are one of the complex issues that frequently occur in Indonesia. To ensure legal certainty regarding land rights, land registration becomes an important step, where the situational map plays a role as an administrative document depicting the boundaries and physical condition of the land parcel, especially in the case of a provisional certificate. This study aims to analyze the position and validity of the situational map issued by the Ministry of Home Affairs, Directorate General of Agrarian Affairs, as well as examine its strength as evidence in the process of proving land rights. The method used is a combined legal research approach, both normative and empirical, with approaches to legislation, case law, and conceptual frameworks. The case study focuses on Decision No. 12/G/2024/PTUN.PLG. The research findings indicate that the situational map can have a legal position as supporting evidence that can clarify the disputed object. In judicial practice, the situational map is used to assess the location, boundaries, and physical control of the disputed land, and can contribute significantly to the judge's consideration.

Keywords: *Evidence, Land Dispute, Land Law, Legal Certainty, Situational Map*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	3
MOTTO.....	4
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
ABSTRACT.....	8
INTISARI.....	9
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR TABEL.....	12
DAFTAR GAMBAR.....	13
DAFTAR LAMPIRAN.....	14
BAB I.....	15
PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang.....	15
B. Perumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Manfaat Penelitian.....	25
BAB II.....	26
TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Kajian Literatur.....	26
B. Kerangka Teoritis.....	35
C. Kerangka Pemikiran.....	52
D. Pertanyaan Penelitian.....	53
BAB III.....	55
METODE PENELITIAN.....	55
A. Format Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Sampel.....	58
D. Definisi Operasional.....	59
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Analisis Data.....	66
G. Jadwal Penelitian.....	68
BAB IV.....	70
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	70
A. Gambaran Umum Kota Palembang.....	70
B. Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	71
C. Luas Wilayah Kota Palembang.....	71

D. Kependudukan Kota Palembang.....	72
E. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Palembang.....	74
BAB V.....	77
HASIL DAN ANALISA.....	77
A. Kedudukan dan Keabsahan Gambar Situasi dalam Proses Penyelesaian Perkara Pertanahan di Indonesia.....	77
1. Landasan Hukum Gambar Situasi sebagai Dokumen Administrasi Pertanahan.....	77
2. Peran Gambar Situasi dalam Kepastian Hukum Hak atas Tanah.....	82
3. Implikasi Hukum Penggunaan Gambar Situasi dalam Sengketa Pertanahan.....	87
B. Kekuatan Gambar Situasi sebagai Alat Bukti dalam Proses Pembuktian Hak Atas Tanah di Pengadilan.....	97
1. Kedudukan Gambar Situasi sebagai Alat Bukti Tertulis atau Petunjuk di Pengadilan.....	97
2. Proses Penggunaan Gambar Situasi sebagai Alat Bukti di Pengadilan.....	102
3. Analisis Kekuatan Pembuktian Gambar Situasi Dibandingkan dengan Alat Bukti Lain	108
4. Studi Kasus Putusan No. 12/G/2024/PTUN.PLG.....	114
BAB VI.....	134
PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan manusia sebagai sumber daya vital untuk kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan (Sumantri, 2019). Di Indonesia, sengketa pertanahan merupakan masalah yang sering terjadi dan kompleks (Soemarno, 2020). Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2023 terdapat 241 letusan konflik agraria di Indonesia, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Konflik tersebut melibatkan area seluas enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus hektare (638.200 ha) dan berdampak pada seratus tiga puluh lima ribu enam ratus kepala keluarga (135.600 KK) (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024).

Untuk memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menetapkan pentingnya pendaftaran tanah. Pasal 19 UUPA menyebutkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum guna melindungi hak-hak pemilik tanah yang juga berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, jenis hak, luas tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa tujuan pendaftaran tanah meliputi:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dan dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar;
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dimana setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas tanah wajib di daftar.

Tercapainya tujuan di atas maka diharapkan akan terciptanya jaminan kepastian hukum. Pemberian hak atas tanah merupakan wewenang negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan prosedur yang ditentukan dalam perundang-undangan. Dalam hal ini pemberian hak atas tanah tidak dimungkinkan lagi dilakukan oleh lembaga lain seperti lembaga peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 584, Pasal 610 dan Pasal 1010 KUHPerdara yang dikenal dengan *uitwijzings-procedure*, karena UUPA tidak mengenal lembaga *uitwijzings-procedure* dalam sistem Pemberian Hak Atas Tanah.

Pendaftaran tanah merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran pemilikan tanah dan hak atas tanah (*rechts kadaster*) yang meliputi kegiatan:

1. Bidang Yuridis, yaitu pengumpulan keterangan mengenai status hukum dari bidang tanah, pemegang haknya serta beban-beban lain di atas bidang tanah.
2. Bidang Teknik Geodesi, yaitu pengumpulan data fisik objek hak yang kegiatannya meliputi pengukuran dan pemetaan batas-batas bidang tanah hingga diperoleh kepastian mengenai letak batas dan luas tiap bidang tanah.
3. Bidang Administrasi atau Tata Pendaftaran Tanah, yaitu kegiatan berupa pembukuan dari hasil kegiatan yuridis dan teknik geodesi dalam suatu daftar, daftar ini harus dipelihara secara terus menerus sehingga merupakan arsip otentik yang hidup.

Salah satu hasil dari pendaftaran tanah adalah sertifikat yang merupakan hasil dari kegiatan pendaftaran tanah yang merupakan realisasi dari tujuan Undang-Undang Pokok Agraria, dimana "Kegiatan pendaftaran tanah akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut dengan sertifikat". Sertifikat tanah terdiri dari dua bagian yaitu buku tanah dan surat ukur yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Buku tanah adalah dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data

fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian data fisik tanah, yang terdiri dari luas, menunjukkan letak bidang tanah baik desa/kelurahan, kecamatan maupun provinsi, nomor lembar peta, penunjuk batas, maupun nama petugas ukur yang melakukan pengukuran bidang tanah tersebut.

Namun, dalam beberapa kasus, terdapat sertipikat sementara yang diberikan apabila suatu bidang tanah belum memiliki surat ukur yang lengkap. Sertipikat sementara merupakan surat tanda bukti hak yang hanya terdiri atas salinan buku tanah tanpa surat ukur. Sertipikat sementara tersebut merupakan tanda bukti hak, berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Sertipikat sementara merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pendaftaran hak tanah secara tidak lengkap yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Sertipikat sementara mempunyai kekuatan sebagai sertipikat ini banyak tidak dipahami oleh pelaksana pendaftaran tanah pada waktu itu, akhirnya banyak sertipikat yang diterbitkan tanpa surat ukur. Ada salah pengertian tentang sertipikat sementara, yaitu bahwa sertipikat tersebut seolah-olah tidak memerlukan surat ukur. Padahal, seharusnya ada bentuk lain yang berfungsi sebagai surat ukur, yang menggambarkan bidang tanah dan letak batas-batasnya, karena surat ukur merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi asas spesialisitas dalam rangka mewujudkan kepastian hukum atas objek bidang tanah. Kesalahan pemahaman atau salah menafsirkan aturan hukum ini tidak berlangsung lama, selanjutnya sertipikat sementara tanpa surat ukur harus dilengkapi gambar situasi diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Gambar situasi digunakan dalam sertipikat sementara karena berfungsi sebagai pengganti surat ukur yang belum tersedia. Sertipikat sementara sendiri merupakan surat tanda bukti hak yang hanya terdiri atas salinan buku tanah tanpa surat ukur, sehingga memerlukan dokumen tambahan yang dapat menggambarkan kondisi dan batas-batas bidang tanah secara visual. Dalam hal ini, gambar situasi menjadi solusi untuk memberikan informasi dasar mengenai letak, luas, serta objek-objek penting di sekitar tanah tersebut. Oleh karena itu, meskipun surat ukur belum tersedia, diperlukan suatu

dokumen lain yang dapat memenuhi fungsi serupa, yaitu gambar situasi.

Gambar situasi tetap memenuhi prinsip-prinsip kadaster dengan kekuatan bukti yang dapat dipetakan pada peta situasi kasar. Jika peta situasi kasar belum tersedia, maka penerbitan sertipikat sementara seharusnya ditangguhkan hingga kantor pendaftaran tanah menyelesaikan peta situasi kompleks dari bidang-bidang tanah di sekitarnya. Dengan demikian, gambar situasi berperan penting dalam sertipikat sementara untuk memastikan bahwa meskipun pendaftaran tanah dilakukan secara tidak lengkap, tetap ada gambaran mengenai kondisi tanah yang bersangkutan.

Gambar situasi memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan karena berfungsi sebagai alat bukti yang menunjukkan letak batas, luas, serta kondisi fisik tanah secara jelas dan terukur. Dengan skala yang akurat, gambar situasi menggambarkan detail penting seperti jalan, jembatan, bangunan, serta tanah negara yang berdekatan dengan bidang tanah yang bersengketa. Keberadaan gambar situasi membantu menghindari potensi tumpang tindih kepemilikan serta memperjelas status hukum suatu bidang tanah.

Selain itu, Gambar Situasi juga menjadi dasar dalam proses pendaftaran tanah. Setelah dilakukan pengukuran ulang dan penetapan batas, peta ini dapat ditingkatkan menjadi peta pendaftaran yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat. Dalam sengketa pertanahan, dokumen ini dapat digunakan untuk menilai keabsahan sertipikat, memastikan bahwa batas tanah sesuai dengan data resmi, serta sebagai acuan dalam proses mediasi atau keputusan pengadilan. Dengan demikian, gambar situasi berperan penting dalam menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mendukung penyelesaian sengketa secara objektif dan berbasis data yang valid. Namun, meskipun memiliki kedudukan penting, gambar situasi sering kali disalahpahami oleh masyarakat umum, yang menganggapnya sebagai bukti hak atas tanah yang sah secara hukum.

Kesalahpahaman mengenai gambar situasi dapat menimbulkan permasalahan serius dalam sengketa pertanahan, terutama ketika masyarakat menganggapnya sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah. Padahal, gambar situasi hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk menggambarkan kondisi fisik dan batas-batas tanah berdasarkan hasil pengukuran awal, bukan sebagai bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan hukum seperti sertipikat tanah. Dalam konteks sertipikat sementara, gambar situasi digunakan

untuk mengisi kekosongan data akibat ketiadaan surat ukur, namun tetap harus memenuhi prinsip-prinsip kadaster agar dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai bidang tanah tersebut.

Ketidakakuratan dalam pembuatan atau penggunaan gambar situasi, baik akibat kesalahan teknis maupun manipulasi data, dapat melemahkan posisi hukum pemilik tanah dalam sengketa. Hal ini terjadi karena gambar situasi belum memiliki kekuatan hukum sekuat surat ukur yang merupakan bagian resmi dari peta pendaftaran. Oleh karena itu, pengawasan terhadap proses pembuatan gambar situasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan interpretasi yang dapat memperburuk konflik pertanahan. Selain itu, kejelasan regulasi mengenai peran gambar situasi dalam pendaftaran tanah, khususnya dalam penerbitan sertipikat sementara, perlu terus diperkuat guna memastikan bahwa dokumen ini digunakan sesuai dengan tujuannya sebagai alat bantu administratif, bukan sebagai bukti kepemilikan yang berdiri sendiri.

Sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa pertanahan, gambar situasi memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terkait status bidang tanah yang disengketakan. Dokumen ini menunjukkan batas-batas bidang tanah berdasarkan hasil pengukuran, sehingga keakuratannya dapat menentukan kepastian hukum dalam sengketa batas dan kepemilikan. Dalam penggunaannya sebagai alat bukti, gambar situasi harus memenuhi asas kontradiktur delimitasi, yaitu penetapan batas bidang tanah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemilik tanah dengan pemilik tanah berbatasan serta disaksikan oleh pejabat berwenang.

Salah satu contoh nyata penggunaan gambar situasi dalam penyelesaian perkara pertanahan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 12/G/2024/PTUN.PLG, yang menjadi objek studi dalam penelitian ini. Putusan ini memberikan gambaran tentang gambar situasi dapat digunakan sebagai alat bukti dalam praktik peradilan serta hakim mempertimbangkannya dalam mengambil keputusan. Perkara ini mengangkat sengketa pertanahan yang melibatkan Penggugat, Rusman Tambunan, yang menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Hj. Zainun S.Sos. terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 18721/Sako/2018 atas sebidang tanah seluas 4.172 m² yang terletak di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang sah, berdasarkan akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 83 pada tanggal 28 Februari 2014 dari Indrawati yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai bukti sah peralihan hak atas tanah atau properti. Proses ini diatur oleh Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terkait pendaftaran peralihan hak dilakukan dengan akta sah Notaris/PPAT. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga memberi kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta otentik dalam peralihan hak atas tanah dan properti. Akta ini menjadi bukti sah yang diakui hukum dalam proses peralihan hak. Kepemilikan tersebut didukung oleh Gambar Situasi Tahun 1984 (Nomor 5081, 5083, dan 5084) dengan total seluas 18.953 m² yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, Penggugat juga memiliki Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Camat Kecamatan Talang Kelapa pada tahun 1984, yang mengakui batas-batas dan status tanah tersebut.

Sejak saat itu, Penggugat secara nyata menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut, dengan melakukan kegiatan pertanian berupa penanaman berbagai jenis tanaman hortikultura, pemasangan patok batas di setiap sudut tanah sebagai tanda penguasaan fisik, serta pembangunan pondok sebagai tempat penjaga lahan. Penggugat juga secara rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut sebagai bentuk pengakuan negara atas kepemilikan tanah tersebut. Namun, pada tahun 2015, Penggugat mengalami intimidasi dari pihak lain (Alm. Zulkili Mahmud dan kawan-kawan) yang mengklaim memiliki tanah yang sama dan tengah memproses penerbitan sertifikat. Penggugat mendokumentasikan intimidasi tersebut dengan melaporkan ke Polsek Sako (Nomor Laporan Polisi TBL/32-B/I/2015). Selain itu, Penggugat mengajukan permohonan blokir penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Palembang pada tanggal 6 Februari 2015 sebagai upaya administratif untuk menghentikan penerbitan sertifikat atas nama pihak lain.

Setelah Penggugat mendapatkan informasi bahwa di lahan objek sengketa tersebut telah diajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kota Palembang, Penggugat membuat laporan Polisi di Polda Sumsel atas dugaan penggunaan surat palsu sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan sertifikat tanah tersebut, dengan Nomor Laporan Polisi Nomor:

LPB/379/V/2015/Sumsel, pada tanggal 24 Oktober 2016. Tindak pidana terkait penggunaan surat palsu diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa membuat atau menggunakan surat palsu dengan maksud menipu dan merugikan pihak lain dapat dipidana penjara paling lama enam tahun. Meski sudah ada laporan dan permohonan blokir, Kantor Pertanahan tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 18721/Sako/2018 pada 27 Desember 2018 atas nama Hj. Zainun tanpa pemberitahuan atau persetujuan Penggugat. Penerbitan sertipikat ini menimbulkan tumpang tindih kepemilikan, yang berdampak signifikan terhadap hak milik Penggugat. Penggugat tidak dapat secara bebas mengelola atau menjual tanahnya karena adanya klaim kepemilikan yang sah menurut dokumen sertipikat tersebut.

Penggugat baru mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 18721/Sako/2018 atas objek sengketa pada bulan Desember 2023. Di atas lahan tersebut telah berdiri bangunan milik Penggugat yang selama proses pembangunannya tidak mendapat gangguan atau tuntutan dari pihak manapun. Namun, setelah pembangunan selesai pada tanggal 15 Desember 2023, Penggugat mendapat sanggahan dari Sdr. Iskanadar, suami dari Hj. Zainun S.Sos., yang disampaikan kepada Sdr. Ristian S.H., dengan menunjukkan bukti sertipikat dan surat ukur atas nama Hj. Zainun S.Sos. Menanggapi hal tersebut, pada tanggal 15 Januari 2024, Penggugat mengajukan Surat Keberatan administratif kepada Kantor Pertanahan dengan Nomor Surat 01/KHRGT/I/2024. Pengajuan keberatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan sertipikat untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, atau melalui gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu, tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Namun, sampai saat ini, Kantor Pertanahan selaku Tergugat belum memberikan tanggapan atau surat balasan atas keberatan tersebut. Karena tidak adanya penyelesaian administratif, Penggugat kemudian mengajukan gugatan pembatalan sertipikat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang pada bulan Maret 2024 dengan nomor register perkara 12/G/2024/PTUN.PLG. Penggugat beralasan bahwa Sertipikat

Hak Milik yang diterbitkan tersebut cacat secara prosedural dan tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, berhak mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna menuntut agar keputusan tata usaha negara berupa penerbitan sertipikat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Gugatan tersebut diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, yaitu karena keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Salah satu alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah Gambar Situasi (GS) yang diterbitkan pada tahun 1984 dengan nomor 5081, 5083, dan 5084 yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah tercatat di oleh Kantor Agraria Kabupaten Musi Banyuasin sejak 30 November 1984. Gambar Situasi ini berfungsi sebagai bukti teknis yang menunjukkan batas dan lokasi tanah yang disengketakan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3 menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta menjadi alat pembuktian. Gambar Situasi, sebagai dokumen resmi pertanahan, berperan penting dalam membuktikan keabsahan letak dan batas tanah. Penggugat juga menunjukkan bukti lain seperti Surat Keterangan Tanah, Surat Pengakuan Hak, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPFBT), yang membuktikan bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara fisik oleh Penggugat selama bertahun-tahun.

Namun, meskipun Penggugat telah mengajukan bukti yang sah, seperti Gambar Situasi dan Surat Penguasaan Fisik Tanah, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi (Hj. Zainun) mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa perkara ini seharusnya diselesaikan di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena mereka berpendapat bahwa ini merupakan sengketa kepemilikan, bukan sengketa administratif. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh hukum, yakni 90 hari, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengharuskan gugatan terhadap keputusan administrasi atau tindakan pejabat pemerintah diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan tersebut diterima oleh pihak

yang berkepentingan.

Meskipun perkara ini memuat unsur sengketa kepemilikan, PTUN Palembang menilai bahwa pokok sengketa tetap berada dalam ranah peradilan tata usaha negara karena menyangkut tindakan administratif berupa penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang tanpa prosedur yang sah. Sesuai Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat digugat untuk dinyatakan batal. Berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48, PTUN berwenang mengadili sengketa setelah seluruh upaya administratif ditempuh, yang dalam perkara ini telah dilakukan oleh penggugat. Fokus sengketa pun terletak pada cacat prosedural dalam tindakan pejabat, bukan pada kepemilikan tanah itu sendiri.

Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak, PTUN Palembang mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 18721/Sako/2018 atas nama Hj. Zainun S.Sos. adalah batal demi hukum. Keputusan ini mengharuskan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk mencabut sertipikat tersebut karena penerbitannya dianggap melanggar prosedur yang berlaku dalam administrasi pertanahan. Keputusan ini sangat penting dalam memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah dan menegakkan prinsip keadilan bagi pihak yang sah menguasai tanah tersebut, yaitu Penggugat.

Keputusan ini juga menggarisbawahi pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan, yang sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa keputusan administratif oleh pejabat tata usaha negara harus dilaksanakan dengan memenuhi asas transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan yang mengabaikan hak Penggugat menunjukkan perlunya prosedur administrasi yang lebih teliti dan hati-hati dalam pendaftaran tanah, agar tidak menimbulkan sengketa dan melanggar hak pihak yang sah atas tanah tersebut.

Keputusan ini juga memberikan implikasi yang besar terhadap sistem hukum pertanahan di Indonesia, yang semakin menekankan perlunya prosedur administrasi yang tepat dan pengawasan yang lebih ketat dalam penerbitan sertipikat tanah. Keputusan PTUN ini dapat dijadikan sebagai referensi penting dalam penegakan kepastian hukum

dan perlindungan hak atas tanah dalam konteks administrasi pertanahan. Selain itu, keputusan ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya mengedepankan proses yang sah dan transparansi dalam administrasi pertanahan untuk menghindari sengketa yang merugikan pihak yang memiliki hak sah atas tanah.

Studi kasus ini menjadi sangat relevan dalam menganalisis kedudukan hukum gambar situasi dalam sistem pendaftaran tanah serta bagaimana penggunaannya dapat mempengaruhi kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi gambar situasi sering kali menyebabkan konflik pertanahan yang tidak terselesaikan dengan baik. Ketidaktahuan akan pentingnya dokumen ini dalam membuktikan batas dan luas tanah sering kali berujung pada sengketa berkepanjangan yang akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam beberapa kasus, seperti dalam putusan ini, peran Gambar Situasi menjadi krusial dalam mendukung pembuktian hak atas tanah yang disengketakan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggali lebih dalam bagaimana dokumen tersebut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan dan bagaimana hal ini berdampak pada penyelesaian perkara pertanahan di Indonesia.

Untuk menganalisis lebih mendalam mengenai kedudukan gambar situasi dalam penyelesaian perkara pertanahan serta peranannya sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian hak atas tanah yang diperkarakan, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai **"Analisis Hukum Kedudukan Gambar Situasi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pertanahan (Studi Kasus Berdasarkan Putusan No. 12/G/2024/PTUN.PLG)"**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan gambar situasi dalam memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang terlibat dalam sengketa, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi untuk meningkatkan peranannya dalam sistem hukum pertanahan Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan keabsahan gambar situasi yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria dalam proses penyelesaian perkara pertanahan di Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan gambar situasi sebagai alat bukti pada proses pembuktian hak atas tanah dalam perkara di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kedudukan dan keabsahan gambar situasi yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria dalam penyelesaian perkara pertanahan.
2. Mengkaji kekuatan gambar situasi sebagai alat bukti pada proses pembuktian hak atas tanah yang diperkarakan, dengan studi kasus Putusan No. 12/G/2024/PTUN.PLG.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa/taruna maupun masyarakat terkait inovasi dalam pemanfaatan gambar situasi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Selain itu, penelitian ini memberikan sudut pandang baru dalam analisis kedudukan gambar situasi, tidak hanya sebagai dokumen teknis, tetapi juga sebagai bukti legal yang dapat mendukung pembuktian hak atas tanah secara menyeluruh. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pertanahan dan kajian interdisipliner antara hukum dan teknologi pemetaan.
2. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan dan aplikatif bagi berbagai pihak, seperti Kantor Pertanahan, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan akurasi dan validitas dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya praktik hukum dengan menyediakan rekomendasi strategis dalam penggunaan dokumen teknis untuk mencegah konflik dan mendukung sistem administrasi pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel.
3. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru dalam pembuktian hukum pertanahan, khususnya dalam memahami relevansi gambar situasi dalam konteks perkembangan hukum yang dinamis di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi pada penyusunan kebijakan yang lebih baik terkait penggunaan dokumen teknis dalam prosedur hukum, sehingga memberikan manfaat praktis dan akademis bagi perkembangan studi hukum dan sistem pertanahan nasional.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 12/G/2024/PTUN.PLG merupakan preseden penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang memperlihatkan bagaimana alat bukti administratif seperti gambar situasi dapat memainkan peran strategis dalam proses pembuktian. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 18721/Sako/2018 oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang terbukti cacat prosedur karena tidak dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah serta tidak adanya pengumuman bidang-bidang tanah yang diwajibkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satu bukti kunci yang dipertimbangkan hakim adalah gambar situasi tahun 1984, yang didukung oleh Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 935/3-16.71/VIII/2016 perihal permintaan pengembalian batas tanah berdasarkan gambar situasi tanggal 10 Agustus 2016. Surat tersebut menunjukkan bahwa bidang tanah milik Penggugat telah lebih dahulu dipetakan, namun kemudian tumpang tindih dengan PBT No. 1272/2015 atas nama Hj. Zainun S.Sos., yang menjadi dasar penerbitan sertipikat objek sengketa. Fakta ini membuktikan bahwa Kantor Pertanahan telah mengetahui adanya potensi konflik bidang tanah, tetapi tetap melanjutkan proses penerbitan tanpa melakukan verifikasi menyeluruh sesuai peraturan perundang-undangan. Penggugat, R.S. Tambunan, berhasil membuktikan penguasaan dan kepemilikan sah atas tanah tersebut melalui bukti-bukti seperti surat pengakuan hak, surat keterangan tanah, gambar situasi, dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, pengadilan mengabulkan gugatan secara penuh, menyatakan sertipikat tersebut batal demi hukum, dan mewajibkan pencabutannya. Putusan ini tidak hanya menegaskan pentingnya ketelitian prosedural dalam penerbitan sertipikat, tetapi juga memberikan tempat yang layak bagi dokumen pertanahan lama yang sah sebagai dasar pembuktian hak.

Gambar situasi yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, memiliki kedudukan sebagai dokumen administratif resmi dalam perkara pertanahan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis pendukung dalam

proses penyelesaian sengketa tanah. Keabsahannya sebagai dokumen pendukung dalam proses hukum pertanahan bergantung pada verifikasi administratif dan teknis yang dilakukan oleh otoritas terkait untuk memastikan keaslian dan kesesuaiannya dengan kondisi lapangan serta dokumen pendukung lainnya. Gambar situasi berperan penting dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah, khususnya untuk tanah yang belum memiliki surat ukur atau masih berbentuk sertipikat sementara. Landasan hukum gambar situasi tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1965, yang memperkuat legalitasnya sebagai dokumen administratif pertanahan. Meskipun dulu gambar situasi hanya digunakan untuk mengisi kekosongan surat ukur, dokumen ini tetap relevan dalam perkara yang berkaitan dengan hak atas tanah yang masih menggunakan alas hak lama dan belum terdaftar dalam sistem pertanahan modern.

Kekuatan gambar situasi sebagai alat bukti dalam proses pembuktian hak atas tanah dalam perkara di pengadilan terletak pada perannya dalam menjembatani antara data yuridis dan data fisik di lapangan, serta sebagai dokumen pendukung yang dapat memperjelas batas, lokasi, dan penguasaan fisik atas tanah yang diperkarakan. Gambar situasi memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis atau petunjuk di pengadilan yang membantu hakim dalam menilai klaim kepemilikan atau penguasaan tanah, dan digunakan bersama dengan bukti lain seperti surat pengakuan hak, surat keterangan tanah, serta pernyataan penguasaan fisik. Meskipun gambar situasi tidak memiliki kekuatan hukum utama seperti sertipikat tanah atau surat ukur, dokumen ini tetap memiliki nilai strategis dalam memperjelas aspek fisik bidang tanah. Dalam studi kasus Putusan No. 12/G/2024/PTUN.PLG, gambar situasi terbukti memiliki kedudukan penting dalam memperjelas batas dan lokasi tanah, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pembuktian hak atas tanah. Dengan demikian, meskipun tidak berdiri sendiri, gambar situasi memiliki kekuatan pembuktian yang cukup signifikan apabila digunakan bersama dengan bukti sah lainnya.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menyusun regulasi teknis yang secara rinci mengatur standar gambar situasi, prosedur penilaiannya sebagai alat bukti historis dalam perkara pertanahan, serta batas kewenangan penggunaannya dalam konteks hukum saat ini.

2. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang memadai mengenai kedudukan dan fungsi gambar situasi sebagai dokumen historis, perbedaannya dengan surat ukur dan sertipikat, serta pentingnya legalisasi dokumen pertanahan secara lengkap guna menghindari terjadinya sengketa, melalui peningkatan kegiatan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan
3. Untuk pemilik tanah yang belum melakukan pendaftaran tanah atau yang tidak memiliki sertifikat, disarankan agar segera melakukan pemasangan batas bidang tanah dan menguasai bidang tanah secara fisik. Langkah ini penting untuk memastikan kejelasan batas-batas tanah yang dikuasai, menghindari sengketa, serta mempermudah proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat di masa depan.
4. Putusan No. 12/G/2024/PTUN.PLG bisa dijadikan sebagai yurisprudensi untuk memperjelas kedudukan gambar situasi dalam pembuktian perkara pertanahan historis, serta menjadi acuan dalam menilai bukti administratif transisi di masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harmanses. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Direktorat Jenderal Agraria, 1981.
- Subekti, Hukum Acara Perdata, cet. ke-2, Bandung: Bina Cipta, 1982
- Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press, 1986.
- Soekanto, S. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. CV. Ramadja Karya, 1988.
- Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pres, 1991.
- Harsono, B. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Djambatan, 2003.
- Chandra, S. Sertipikat Kepemilikan Hak atas Tanah. PT Gramedia Widiasarana, 2005.
- Rasyid, Roihan A, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Fernando M. Manullang. Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Buku Kompas, 2007
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Abdillah, Pius & Danu Prasetya. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Arkola, 2008.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Sudikno Mertokusumo. Teori Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta: Kencana, 2012.
- Bintania, Aris. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Tjahjo, Arianto. Pendaftaran Tanah. Lembaga Kajian Hukum Pertanahan, 2018.

Sumantri, A. Pengelolaan Tanah dan Konflik Agraria di Indonesia. Gajah Mada University Press, 2019.

Soemarno, B. Sengketa Pertanahan dan Solusi Pembangunan Berkelanjutan. Penerbit ITB, 2020.

Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, 2021.

B. Artikel Jurnal

Indrayanto, U. Perubahan Pokok dalam Peraturan Pendaftaran Tanah Menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 dengan PP Nomor 24 Tahun 1997. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-36 No*, 2006, 3.

Ante, Susanti. Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2013, 2.2.

Nae, Fandri Entiman. "Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik atas Tanah yang Sudah BerSertipikat." *Lex Privatum*, vol. 1, no. 5, 2013.

Deasy, Soeikromo. "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti pada Perkara Perdata di Pengadilan." *Jurnal Hukum Unsrat*, vol. 2, no. 1, 2014, pp. 124-136.

Marsella, M. Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2015, 2.2: 101-107.

Mustarin, Basyirah. "Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah BerSertipikat dan Tidak BerSertipikat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 2, 2017, pp. 397-412.

Suhadi, Manan. "Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 15, no. 1, 2017.

Saepullah, Asep. Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2018, 3.1: 141-157.

Ramadhani, Wahyu. Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat Oleh BPN Kota Langsa. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 2020, 2.1: 47-58.

- Masriani, Yulies Tiena. "Pentingnya Kepemilikan Sertipikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak." *Jurnal USM Law Review*, vol. 5, no. 2, 2022, pp. 539-552.
- Maniwu, Allan. "Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021." *Lex Crimen*, vol. 11, no. 6, 2022.
- Ngongoloy, Marcho Gideon Vicenco. "Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021." *Lex Privatum*, vol. 10, no. 5, 2022.
- Mallo, Abdillah, Sumiyati B., and Nur Insani. "Kedudukan Hukum Sertipikat Hak Milik dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, vol. 3, no. 2, 2023, pp. 115-127.
- Duppa, Puja Farahyuna, Muhammad Hero Soepeno, and Jeany Anita Kermite. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat dalam Hak Kepemilikan atas Tanah Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia (Studi Kasus Sertipikat Ganda)." *Lex Administratum*, vol. 12, no. 2, Apr. 2024.
- Triyono, Lailesya, Zulkifli Makkawaru, and Andi Tira. "Penguasaan Hak atas Tanah Berdasarkan Sertipikat Sementara." *Clavia*, vol. 22, no. 3, 2024, pp. 426-437.
- Hamdani, Aristiono, and Miftakhul Huda. "Analisis Kedudukan Surat Keterangan Hak Milik dalam Sengketa Agraria (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 25/G/2023/PTUN. MDO)." *Hukum Bisnis*, vol. 9, no. 1, 2025, p. 46.

C. Skripsi, Tesis, Disertasi

- Kuswitnaningati, Eka, et al. *Kedudukan Sertipikat Sementara Hak Milik atas Tanah dan Permasalahannya*. PhD thesis, Universitas Airlangga, 1986.
- Wisnugroho, Hidayat. *Kedudukan Sertipikat Sementara Hak Milik atas Tanah dan Permasalahannya*. 1994.

Basuki Rijanto. Perbandingan Surat Ukur dengan Surat Ukur dalam Asa Spesialitas Pendaftaran Tanah di Kabupaten Magetan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 1996.

Winarno. Kedudukan Gambar Ukur dalam Penyelesaian Sengketa Tanah dan Jaminan Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Provinsi Lampung. Lampung: Universitas Lampung, 2014.

Andayani, Rini. Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Pengganti (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang). PhD thesis, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2016.

Pratama, Ario Aditia. "Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sebagai Pengganti Surat Keterangan Tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat)." Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2024.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961, tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah yang mengenai pengukuran dan pemetaan

Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1989 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur di Luar Desa Lengkap

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus
Pertanahan

E. Internet

Konsorsium Pembaruan Agraria. *Laporan Tahunan 2023: Konflik Agraria di Indonesia*.
KPA, 2024

Badan Pusat Statistik Kota Palembang. "Jumlah Penduduk Palembang (Jiwa), 2019-2021."
Badan Pusat Statistik Kota Palembang, palembangkota.bps.go.id/id. Accessed 22 May
2025.

Badan Pusat Statistik Kota Palembang. "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan
di Kota Palembang, 2023." *Badan Pusat Statistik Kota Palembang*,
palembangkota.bps.go.id/id. Accessed 22 May 2025